



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKHSAN RAHMADSYAH ALIAS ISAN BIN RUDI SUSANTO**
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gelunggung Rt/Rw 001/001 Desa Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls., tertanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma dan pada Pengadilan Tingkat Banding terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa **IKHSAN RAHMADSYAH ALIAS ISAN BIN RUDI SUSANTO** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perkara: PDM-213/BKS/08/2023, tanggal 22 Agustus 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Rahmadsyah Alias Isan Bin Rudi Susanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Rahmadsyah Alias Isan Bin Rudi Susanto selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain an. Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau;

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey dengan Nopol BM 1453 EN;

Digunakan dalam perkara lain an. Mhd. Syarif Alias Jef Bin Idrus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Ikhsan Rahmadsyah Alias Isan Bin Rudi Susanto untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 28 Nopember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSAN RAHMADSYAH ALIAS ISAN BIN RUDI SUSANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I



Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN BIs., atas nama Terdakwa Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah;

- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey dengan Nopol BM 1453 EN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN BIs., atas nama Terdakwa Mhd. Syarif Alias Jef Bin Idrus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 599/Akta.Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Desember 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 28 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 599/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan atau keberatan dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 28 Nopember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 28 Nopember 2023 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa bersama Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus dan Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Pelabuhan Roro Air Putih yang beralamatkan di Jalan Air Putih Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkoba;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus dan Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu didalam 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang ditemukan dibawah kursi didalam mobil yang dikendarai oleh Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus, Terdakwa dan Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna hijau yang ditemukan di dashboard mobil merk Toyota Calya warna Grey dengan Nopol BM 1453 EN milik Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB., Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus yang mengatakan "San, lagi dimana? Abang lagi di Pekanbaru ni jalan jalan yok, abang ngak tau jalan di Pekanbaru", lalu Terdakwa menjawab "Dirumah bang, ayoklah bang, udh dimana bang?", lalu Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus mengatakan "Bentar abang share lokasi abang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirimkan lokasi kepada Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus dan tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah dan Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus, lalu setelah jalan-jalan, Terdakwa, Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah dan Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus menginap di Hotel Sabrina;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah dan Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus berangkat menuju Pakning dan sesampainya di Pakning, Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah, Terdakwa dan Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus menginap di Wisma Haston dan di Wisma Haston Saksi Mhd. Syarif Alis Jef Bin Idrus, Terdakwa, dan Saksi Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah mengkonsumsi diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR



- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 120/14310/2023., tanggal 28 Juni 2023, telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 2,31 (dua koma tiga satu) gram, Berat Plastik 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram, dan Berat Bersih 2,12 (dua koma dua belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1476/NNF/2023., tanggal 10 Juli 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2,12 (dua koma dua belas) gram diberi nomor barang bukti 2127/2023/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor 2127/2023/NNF,- berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 28 Nopember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa Ikhsan Rahmadsyah



Alias Isan Bin Rudi Susanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu ringan jika dihubungkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam akan tetapi untuk menjaga keseimbangan tata tertib masyarakat dan mencegah perilaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan bertobat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 28 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amat selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini:

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 599/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 28 Nopember 2023, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN RAHMADSYAH ALIAS ISAN BIN RUDI SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 597/Pid.Sus/2023/PN Bls., atas nama Terdakwa Sandi Alpi Supira Alias Sandi Bin Abdullah;

 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hijau;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna Grey dengan Nopol BM 1453 EN;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN BIs., atas nama Terdakwa Mhd. Syarif Alias Jef Bin Idrus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari **KAMIS**, tanggal **25 JANUARI 2024**, oleh **H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.,H..** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.** dan **ASWIJON, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** Tanggal **30 JANUARI 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **M. JAMALIS, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H.

H.BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H.,M.,H.

ASWIJON, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. JAMALIS, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 6/PID.SUS/2024/PT PBR